

KONSEP FILANTROPI ISLAM MUHAMMADIYAH DALAM PENGUATAN EKONOMI UMAT DI INDONESIA

Riska Ayu Rahmatika¹, Dina Munawaroh²

Fakultas Pendidikan Sosial dan Teknologi, Universitas Muahmmadiyah Kuningan^{1,2}

Email: riskaica923@gmail.com1, dinamunawaroh@umkuningan.ac.id2

Abstrak: Pada Studi ini menyelidiki konsep filantropi Islam Muhammadiyah sebagai cara untuk memperkuat ekonomi umat yang ada di Indonesia. Dipandang sebagai alat strategis untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi, filantropi Islam, yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan kajian literatur (review literature). Dari berbagai sumber akademik, laporan lembaga, dan temuan penelitian terbaru dari tahun 2019–2025 dibahas dalam penelitian ini. Kajian menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah pelopor gerakan filantropi Islam modern yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan tata kelola kelembagaan yang profesional dan produktif. Muhammadiyah berupaya mendorong kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial seperti LAZISMU. Muhammadiyah menggunakan konsep zakat produktif dan wakaf produktif sebagai model inovatif untuk mengubah paradigma filantropi ke arah tindakan yang menguntungkan dan berkelanjutan. Muhammadiyah juga menjadi contoh nyata dari lembaga Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman berkat integrasi elemen keagamaan, manajemen kontemporer, dan digitalisasi pengelolaan dana filantropi di Indonesia. Terlepas dari itu, penelitian ini juga menemukan bahwa ada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan bahwa penerapan sistem digital di seluruh wilayah belum dilakukan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyatakan bahwa filantropi Islam Muhammadiyah adalah paradigma pembangunan sosial-ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Filantropi Islam; Muhammadiyah; Ekonomi Umat; Zakat Produktif; Pemberdayaan Ekonomi.

Abstract: This study investigates Muhammadiyah's concept of Islamic philanthropy as a way to strengthen the economy of the Indonesian people. Viewed as a strategic tool to achieve social justice and economic prosperity, Islamic philanthropy, consisting of zakat, infaq, sedekah, and waqf (ZISWAF), is utilized. This research employs qualitative methods and a literature review approach. Various academic sources, institutional reports, and the latest research findings from 2019–2025 are discussed in this study. The study shows that Muhammadiyah is a pioneer of the modern Islamic philanthropic movement that combines spiritual values with professional and productive institutional governance. Muhammadiyah strives to promote community independence through economic, educational, and social empowerment programs such as LAZISMU. Muhammadiyah uses the concepts of productive zakat and productive waqf as an innovative model to shift the paradigm of philanthropy toward profitable and sustainable actions. Muhammadiyah also serves as a clear example of an Islamic institution that is responsive to current developments thanks to the integration of religious elements, contemporary management, and the digitalization of philanthropic fund management in Indonesia. Furthermore, this study also found that there are limitations in human resource capacity and that the implementation of digital systems across all regions has not yet been implemented. Overall, this study states that Muhammadiyah's Islamic philanthropy is a paradigm for socio-

economic development that is just, sustainable, and focused on the welfare of the community.

Keyword: *Islamic Philanthropy; Muhammadiyah; Community Economy; Productive Zakat; Economic Empowerment.*

Pendahuluan

Meskipun data menunjukkan peningkatan tahunan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, masalah ekonomi umat Islam tetap menjadi masalah penting hingga saat ini. Kehidupan masyarakat masih diwarnai oleh fenomena seperti kesenjangan sosial, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan struktural. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp20.892,4 triliun, menurut Ajustina & Nisa (2024) tetapi pencapaian ini belum cukup untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Berbagai masalah sosial, termasuk peningkatan kriminalitas, kualitas pendidikan dan kesehatan yang buruk, dan penurunan kemampuan masyarakat untuk membeli barang, disebabkan oleh ketimpangan distribusi ekonomi.

Nisa et al., (2024) menyatakan bahwa karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara instan, ada korelasi kuat antara kemiskinan dan tindak kriminal. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi memengaruhi stabilitas sosial dan moral masyarakat selain hal-hal material. Solusi masalah ekonomi di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia harus bergantung pada prinsip keagamaan. Sistem filantropi Islam, yang mencakup zakat, infak, dan sedekah (ZIS), menghubungkan manusia dengan Tuhan dan satu sama lain. Menurut Rianto & Putri (2023) dana filantropi berfungsi sebagai ibadah vertikal kepada Allah (hablun minallah) dan manusia (hablun minannas), dengan tujuan mewujudkan keseimbangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, mengoptimalkan pengelolaan dana filantropi adalah tindakan strategis untuk meningkatkan keadilan sosial dan perekonomian umat di Indonesia.

Selain dianggap sebagai bentuk kedermawanan individu, filantropi Islam juga dianggap sebagai sistem sosial-ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Zakat, infak, dan sedekah dianggap sebagai bagian penting dari sistem distribusi kekayaan yang mengarah pada keadilan sosial. (Haq and Rodiah 2023), lembaga filantropi memainkan peran penting sebagai pengendali zakat dan infak sehingga dapat didistribusikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Organisasi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana didistribusikan secara efisien, jelas, dan akuntabel sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketimpangan pendapatan adalah masalah ekonomi umat Islam yang serius, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, optimalisasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah solusi strategis untuk memperkuat sistem ekonomi Islam. Lembaga filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai cara untuk membagi kekayaan secara adil dan berkeadilan di antara orang-orang. Dengan manajemen yang transparan dan akuntabel, lembaga filantropi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.

Sejak lama, filantropi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Tradisi tolong-menolong, berbagi rezeki, dan membantu sesama telah berakar kuat dalam budaya Indonesia dan telah berkembang seiring waktu. Menurut



Hendar & Ruhaeni (2023), praktik filantropi di Indonesia telah ada sejak berabad-abad lalu dan merupakan bagian penting dari tradisi budaya dan nilai-nilai keagamaan masyarakat Nusantara. Fungsi filantropi telah berkembang dari bantuan karitatif ke pemberdayaan sosial-ekonomi seiring berjalannya waktu. Kemampuan untuk mengumpulkan dana melalui ormas atau organisasi sosial dan kemudian memberikannya kepada masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan adalah ciri khas filantropi modern, menurut Kaulika (2023). Namun, Kusuma et al., (2025) menyatakan bahwa generasi muda, termasuk mahasiswa, menumbuhkan sikap filantropis penting karena mereka adalah agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk memperkuat budaya tolong-menolong dan tanggung jawab sosial.

Didasarkan pada perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa filantropi Islam bukan hanya ajaran moral, tetapi juga mekanisme ekonomi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dengan memberikan kekayaan dan kekuatan ekonomi kepada umat secara teratur. Muhammadiyah adalah salah satu lembaga Islam terpenting di Indonesia dalam mengembangkan konsep dan praktik filantropi Islam yang canggih. Karena Muhammadiyah berhasil mengelola aktivitas sosial-keagamaan secara sistematis, terencana, dan profesional, Muhammadiyah adalah penggerak pertama filantropi Islam modern di Nusantara, menurut Mubhar & Fahmi (2023).

Muhammadiyah membangun sistem kelembagaan untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara sistematis kepada masyarakat. Ini membedakannya dari gerakan filantropi tradisional yang spontan. Nasution et al., (2019) juga menyatakan bahwa ada perbedaan pola dalam motivasi warga Muhammadiyah untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal. Studi yang dilakukan di Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sumatera Utara menunjukkan bahwa ada adaptasi lokal dalam penerapan amal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Muhammadiyah mampu mengatur zakat, infak, dan sedekah secara sistematis untuk kebaikan umat melalui sistem kelembagaan yang kuat dan tata kelola yang profesional. Gerakan ini menunjukkan bagaimana agama membangun solidaritas sosial dan bagaimana nilai spiritual dapat menjadi kekuatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, filantropi Islam dalam Muhammadiyah merupakan representasi nyata dari ajaran Islam yang menyeimbangkan aspek ibadah dengan kewajiban masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umum.

Muhammadiyah telah menjadi pemimpin dalam pengembangan layanan sosial berbasis nilai-nilai keagamaan di Indonesia sejak berdirinya pada tahun 1912. Ribuan lembaga pendidikan, rumah sakit, rumah bersalin, dan panti sosial didirikan oleh organisasi ini, selain menciptakan model filantropi yang terorganisir dan berkelanjutan. Muhammadiyah berhasil mengadaptasi berbagai praktik pelayanan sosial yang sebelumnya ada di luar Islam dan kemudian menggabungkannya ke dalam kerangka ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, Muhammadiyah telah menjadi pemimpin dalam penyediaan layanan sosial berbasis keagamaan sejak didirikan pada tahun 1912, menurut Meidina et al., (2023).

Di seluruh Indonesia, organisasi ini mengelola ribuan lembaga pendidikan, rumah sakit, rumah bersalin, dan panti sosial. Ini adalah contoh nyata dari gerakan filantropi berbasis komunitas. Selama bertahun-tahun, Muhammadiyah bahkan sempat mengambil model pelayanan sosial misionaris Kristen untuk diterapkan dalam konteks Islam. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak hanya menjadikan gerakan filantropi sebagai ibadah sosial, tetapi juga memasukkannya ke dalam sistem sosial-ekonomi yang dapat bertahan lama. Muhammadiyah berhasil membangun kultur kedermawanan kontemporer yang berfokus pada pemberdayaan umat daripada bantuan instan melalui struktur kelembagaan

dan manajemen profesional. Lembaga zakat resmi Muhammadiyah, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), mengelola berbagai program pemberdayaan untuk melaksanakan nilai filantropi Islam di Muhammadiyah.

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat produktif dan aktivitas ekonomi mandiri. Menurut Aziz et al., (2025), LAZISMU telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan, termasuk beasiswa pendidikan, peternakan madani, peternakan bangkit, dan UMKM berdaya. Selain menjadi konsumtif, program-program ini membantu masyarakat menghasilkan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Metode zakat produktif Muhammadiyah bertujuan untuk mengubah perspektif penerima zakat (mustahik) agar mereka tidak lagi bergantung pada orang lain untuk membantu mereka; mereka ingin menjadi muzakki di masa depan.

Agar dampak ekonomi yang dihasilkan dari program tersebut dapat diukur dan dipertahankan dalam jangka panjang, diperlukan analisis mendalam. Untuk memahami sejauh mana konsep filantropi Islam Muhammadiyah dapat membantu meningkatkan ekonomi umat, diperlukan penelitian dan evaluasi yang didasarkan pada kajian literatur. Muhammadiyah menawarkan model pengelolaan filantropi Islam yang dapat diterapkan oleh lembaga lain di Indonesia. Pendekatan yang mereka gunakan adalah profesional, transparan, dan berbasis akuntabilitas sosial. Jadi, gerakan filantropi bukan hanya ibadah sosial tetapi juga strategi ekonomi untuk meningkatkan ketahanan sosial negara.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang filantropi Islam, sebagian besar berfokus pada aspek teoritis dan mengabaikan peran organisasi Islam kontemporer seperti Muhammadiyah dalam memperkuat ekonomi umat. Tidak banyak penelitian yang mengaitkan nilai-nilai teologis filantropi dengan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam sistem manajemen modern yang diukur dan bagaimana mereka berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, kekuatan filantropi Muhammadiyah terletak pada kemampuan kelembagaan untuk mengintegrasikan spiritualitas dengan profesionalitas. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Rianto & Putri, (2023) dan Mubhar & Fahmi (2023), integrasi antara spiritualitas dan profesionalitas kelembagaan merupakan kekuatan utama filantropi Muhammadiyah. Oleh karena itu, artikel ini memainkan peran penting dalam meningkatkan penelitian tentang hubungan antara filantropi Islam, lembaga sosial keagamaan, dan penguatan ekonomi umat di Indonesia. Dalam artikel ini, pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur digunakan.

Berbagai pakar dari periode 2019–2025, seperti Rianto & Putri (2023), Mubhar & Fahmi (2023), Siti Ahsanul Haq & Ita Rodiah (2023), dan Aziz et al. (2025), membuat artikel ini unik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan dan analisis konseptual tentang filantropi Islam Muhammadiyah sebagai metode untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Diharapkan bahwa metodologi konseptual ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai filantropi Islam dapat digabungkan untuk mewujudkan keadilan sosial, memperkuat ekonomi masyarakat bawah, dan memperkuat ketahanan sosial bangsa Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan menggunakan kajian literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bersifat deskriptif dan berfokus pada pemahaman fenomena secara menyeluruh. Menurut Fiantika et al., (2022) penelitian kualitatif biasanya mengutamakan perspektif subjek, proses, dan makna dari data yang dikaji. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan apa yang ditemukan,



penelitian ini menggunakan teori sebagai payung konseptual. Penelitian kualitatif membutuhkan analisis kata-kata, pendapat, dan pemikiran yang diperoleh dari berbagai sumber di lingkungan alami (natural setting). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep filantropi Islam Muhammadiyah dalam memperkuat ekonomi umat di Indonesia. Peneliti melakukan ini dengan menganalisis dokumen akademik, laporan lembaga, dan hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini tidak dilakukan di lapangan, tetapi dilakukan di lingkungan akademik Universitas Muhammadiyah Kuningan, dengan menggunakan sumber data online dan cetak. Studi ini dilakukan dari September hingga November 2025, dan subjeknya adalah dokumen, hasil studi, dan publikasi ilmiah tentang filantropi Islam, Muhammadiyah, dan pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Literatur sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan organisasi, dan artikel akademik yang diterbitkan antara tahun 2019 dan 2025. Setiadarma et al. (2024) menggambarkan pendekatan penelitian literatur sebagai metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis literatur yang telah dipublikasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang suatu subjek. (1) menentukan topik penelitian; (2) mencari literatur melalui basis data akademik; (3) memilih literatur yang relevan; (4) menganalisis isi untuk menemukan pola dan hasil penting; dan (5) sintesis hasil untuk membuat kerangka konseptual baru.

Hasil dan Diskusi

Filantriopi Islam sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Salah satu konsep penting dalam ajaran Islam adalah filantropi Islam, yang memiliki peran besar dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) adalah sarana ibadah dan alat pemerataan ekonomi yang dapat mengurangi disparitas sosial. Filantropi Islam menekankan pentingnya etika ekonomi berbasis keadilan, kejuran, dan amanah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat, menurut Sari & Sukti (2025). Sebagai contoh, zakat memiliki dua tujuan: membersihkan harta (tazkiyah al-mal) dan menyucikan jiwa (tazkiyah al-nafs). Hal ini dilakukan untuk menciptakan hubungan yang baik antara individu dengan Allah (hablun minallah) dan satu sama lain (hablun minannas). Nurviliza (2024) mendukung pendapat ini dengan mengatakan bahwa pengelolaan ZISWAF secara profesional dapat menjadi alat strategis untuk membangun ekonomi umat yang berkeadilan karena dana tersebut dapat dialokasikan untuk usaha mikro, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Zainudin (2023) menyatakan bahwa filantropi Islam adalah alat yang efektif untuk redistribusi ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Lembaga filantropi Islam di Indonesia telah berkembang pesat sejak munculnya lembaga amil zakat seperti BAZNAS dan LAZISMU. Lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan zakat secara konsumtif tetapi juga menerapkan konsep zakat yang bermanfaat. Dana filantropi dapat diubah menjadi modal sosial dan modal usaha yang membantu masyarakat keluar dari kemiskinan melalui program pemberdayaan berbasis ekonomi. Virgo & Subaidi (2022) menyatakan bahwa praktik filantropi Islam di era modern mengalami transformasi dari pola tradisional yang spontan menuju sistem yang terstruktur dan berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, filantropi Islam sekarang bukan hanya

sarana spiritual tetapi juga alat pembangunan ekonomi yang memiliki nilai keberlanjutan yang tinggi.

Muhammadiyah sebagai Pelopor Gerakan Filantropi Islam Modern

Secara historis, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang paling berperan dalam modernisasi amal sosial Islam di Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 dengan tujuan untuk menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kerja sosial. Pamungkas (2025) menjelaskan bahwa Muhammadiyah membuat model wakaf yang menguntungkan sebagai bagian dari pendekatan amal yang berkelanjutan. Model ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, dan pendidikan berkualitas tinggi. Muhammadiyah mengelola wakaf produktif yang tidak hanya berfokus pada aset tetap seperti tanah, tetapi juga dikembangkan untuk investasi sosial melalui pendidikan dan kesehatan, yang akan menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang bagi masyarakat. Sementara itu, penguatan tata kelola (governance) dan profesionalitas nazhir adalah kunci keberhasilan Muhammadiyah dalam mengelola wakaf produktif. Muhammadiyah menerapkan prinsip filantropi yang menggabungkan nilai keagamaan dan kemampuan manajemen dalam berbagai lembaga usaha seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya bergantung pada kesadaran moral umat, tetapi juga menerapkan sistem manajemen modern yang menjamin keberlanjutan dan transparansi dalam pengelolaan dana umat. Model pengelolaan filantropi ini juga menunjukkan bagaimana Muhammadiyah berubah terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di era digital, ketika sistem zakat dan wakaf mulai menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan distribusi mereka.

Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Perannya dalam pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu kontribusi utama filantropi Islam Muhammadiyah. Muhammadiyah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, sosial, dan pendidikan melalui lembaga resmi seperti LAZISMU. Aziz et al. (2025) menemukan bahwa program-program seperti UMKM Berdaya, Peternakan Madani, dan Tani Bangkit berhasil meningkatkan pendapatan penerima zakat dan menumbuhkan semangat kemandirian ekonomi. Selain itu, program ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif ke pendekatan produktif. Zakat sebelumnya hanya diberikan untuk bantuan konsumtif, tetapi sekarang digunakan untuk modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat melalui filantropi Islam harus ditujukan untuk meningkatkan kemampuan orang miskin sehingga mereka dapat menjadi pelaku ekonomi aktif daripada hanya menerima bantuan. Metode ini sesuai dengan semangat *maqāṣid al-syārī‘ah*, yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan pemeliharaan harta. Muhammadiyah menggunakan pendekatan ini untuk menyediakan bantuan material. Mereka juga membangun sistem sosial yang memungkinkan masyarakat untuk menghasilkan uang sendiri. Selain itu, nilai-nilai al-adl,



yang berarti keadilan, dan ihsan, yang berarti kebaikan, berfungsi sebagai fondasi moral untuk semua upaya Muhammadiyah.

Model Wakaf Produktif sebagai Inovasi Filantropi Muhammadiyah

Salah satu inovasi penting dalam praktik filantropi Islam modern yang digagas Muhammadiyah adalah wakaf produktif. Pamungkas (2025) menegaskan bahwa model wakaf produktif Muhammadiyah memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang terus menerus. Menurut gagasan ini, aset wakaf seperti tanah dan bangunan digunakan tidak hanya untuk tujuan keagamaan secara statis, tetapi juga dioptimalkan sebagai sumber dana untuk usaha produktif. Misalnya, tanah wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah, fasilitas kesehatan, atau pusat ekonomi yang menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Wakaf produktif dapat menjadi solusi ekonomi umat jika dikelola secara profesional dan terbuka. Ia menunjukkan bagaimana keuntungan dari pengelolaan wakaf yang efektif dapat digunakan untuk modal usaha mikro, beasiswa pendidikan, dan bantuan kesehatan bagi warga miskin. Oleh karena itu, gagasan wakaf produktif Muhammadiyah merupakan contoh nyata dari integrasi antara prinsip Islam dan praktik ekonomi kontemporer. Model ini tidak hanya menghasilkan keuntungan spiritual bagi pewakaf, tetapi juga menghasilkan keuntungan finansial yang berkelanjutan bagi penerima manfaat. Metode ini menunjukkan bahwa filantropi Islam tidak stagnan, itu berkembang sesuai dengan perkembangan sosial dan tuntutan masyarakat.

Sinergi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dalam Sistem Ekonomi Islam

Untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan dalam ekonomi Islam, integrasi antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf sangat penting. Nurviliza (2024) menyatakan bahwa pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi memiliki kemampuan untuk menciptakan sinergi yang kuat antara aspek spiritual dan ekonomi. Ketika keempat instrumen ini dikelola secara bersamaan, akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan; infak dan sedekah berfungsi sebagai cara untuk menyebarkan solidaritas sosial, dan wakaf berfungsi sebagai investasi sosial jangka panjang. Yulianto et al., (2025) menyatakan bahwa integrasi ZISWAF dapat meningkatkan ekosistem ekonomi Islam di negara tersebut jika didukung oleh tata kelola digital yang efektif. Muhammadiyah telah menggunakan teknologi digital untuk menyusun sistem pelaporan, memastikan distribusi yang transparan, dan berpartisipasi dalam masyarakat secara online melalui aplikasi zakat dan donasi digital. Penggunaan sistem digital ini meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat penyaluran dana kepada penerima manfaat di berbagai wilayah. Oleh karena itu, Muhammadiyah berhasil menggabungkan nilai-nilai keagamaan dengan kemajuan teknologi dalam upaya modernisasi filantropi Islam di era komputer.

Pengelolaan dana, orientasi program, dan sistem kelembagaan Filantropi Muhammadiyah sangat berbeda. Menurut penelitian Virgo & Subaidi, (2022), banyak lembaga filantropi lain di Indonesia masih menggunakan pendekatan karitatif. Sebaliknya, Muhammadiyah telah memulai model filantropi produktif yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi. Zainudin (2023) menyatakan bahwa pengelolaan filantropi yang baik harus disertai dengan akuntabilitas publik dan transparansi keuangan yang jelas. Dalam kasus ini, Muhammadiyah memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi melalui lembaga resmi seperti LAZISMU dan Majelis Ekonomi. Ini adalah contoh bagaimana tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat keberlanjutan

organisasi keagamaan. Oleh karena itu, filantropi Islam dalam Muhammadiyah tidak hanya praktik keagamaan tetapi juga model institusi kontemporer yang sesuai dengan prinsip ekonomi modern.

Artikel Konsep Filantropi Islam Muhammadiyah dalam Penguatan Ekonomi Umat di Indonesia berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menekankan filantropi Islam dari sudut pandang teologis dan tindakan altruistik. Dalam penelitian ini, Muhammadiyah digambarkan sebagai contoh gerakan filantropi kontemporer yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tata kelola kelembagaan yang produktif dan profesional. Artikel ini menegaskan bahwa filantropi Muhammadiyah berperan strategis dalam membangun kemandirian ekonomi umat melalui program pemberdayaan, inovasi digital, dan pengelolaan zakat produktif. Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menggambarkan filantropi sebagai bentuk kepedulian sosial jangka pendek. Konsep yang ditawarkan lebih luas karena filantropi dianggap bukan hanya sebagai bentuk kedermawanan tetapi juga sebagai alat yang dapat diukur dan berkelanjutan untuk pembangunan sosial-ekonomi.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan metodologis dan praktis, meskipun memberikan analisis menyeluruh. Metode kualitatif berbasis kajian literatur membuat temuan penelitian lebih kuat secara konseptual. Namun, metode ini belum menjelaskan secara menyeluruh keadaan empiris di lapangan. Selain itu, ada perbedaan kapasitas di antara wilayah Muhammadiyah, di mana tidak semua daerah memiliki kemampuan manajerial dan infrastruktur digital yang cukup untuk mengelola filantropi secara produktif. Selain itu, ada sedikit literatur yang membahas evaluasi dampak ekonomi dari zakat dan wakaf produktif. Akibatnya, masih ada sedikit ruang untuk analisis kuantitatif. Akibatnya, penelitian lanjutan berbasis data lapangan dan pendekatan campuran sangat diperlukan untuk meningkatkan bukti empiris, mengevaluasi seberapa efektif program filantropi produktif, dan mengembangkan model pemberdayaan ekonomi umat yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi dan sosial.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa filantropi Islam memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan di Indonesia, terutama dalam masyarakat Muslim yang masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kesenjangan sosial. Kesejahteraan masyarakat tidak serta-merta meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi nasional yang terus meningkat. Dibutuhkan instrumen sosial yang dapat mengimbangi disparitas karena fakta menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi makro belum tersebar secara merata pada level mikro. Melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, filantropi Islam membantu menyeimbangkan hubungan manusia dengan Tuhan dan satu sama lain. Jika dana filantropi dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan, mereka bukan hanya sarana untuk beribadah secara pribadi, tetapi juga alat pembangunan yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Muhammadiyah memainkan peran penting sebagai pelopor modernisasi filantropi Islam di Indonesia. Muhammadiyah berhasil mengintegrasikan semangat filantropi ke dalam sistem sosial melalui banyak lembaga sosial, pendidikan, dan kesehatan. LAZISMU, yang didirikan sebagai lembaga zakat resmi, menunjukkan profesionalitas Muhammadiyah



dalam manajemen keuangan umat. Program seperti pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM), peternakan mandiri, dan beasiswa pendidikan bukan hanya melakukan hal baik untuk orang lain, tetapi juga menghasilkan uang bagi mereka yang menerimanya. Metode ini menunjukkan bahwa filantropi Islam Muhammadiyah telah berkembang dari aktivitas yang berfokus pada kebajikan menuju aktivitas yang berfokus pada pertumbuhan dan kemandirian. Muhammadiyah adalah lembaga keagamaan yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan manajemen modern. Itu juga merupakan model ekonomi sosial Islam yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional.

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan hanya menjadi tugas lembaga keagamaan; itu juga harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan solidaritas. Konsep filantropi Islam Muhammadiyah telah menunjukkan bahwa agama dapat menjadi kekuatan transformasi sosial dan ekonomi yang nyata. Melalui tata kelola yang baik, transparansi publik, dan kerja sama dengan teknologi dan pemerintah, Muhammadiyah dapat menghasilkan model filantropi Islam yang relevan dengan tuntutan zaman. Model ini tidak hanya memperkuat ketahanan sosial dan kemandirian ekonomi umat, tetapi juga menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual Islam dapat diimplikasikan. Oleh karena itu, filantropi Islam Muhammadiyah seharusnya diposisikan sebagai paradigma baru dalam pembangunan ekonomi umat dan representasi nyata dari Islam yang berkemajuan.

Daftar Pustaka

- Ajustina, Fransiska, and Laily Fauzatul Nisa. 2024. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2 (6): 626–37. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1575>.
- Aziz, Jamal Abdul, U I N Prof, K H Saifuddin Zuhri, Alamat Jl, A Yani No, and Kec Purwokerto Utara. 2025. "KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT (Studi Kasus Di Lazismu Purbalingga)." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2 (6): 941–50.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil Sri, Jumiyati Leli Honesti Sri, Erland Mouw Jonata, Imam Mashudi Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati Resty Noflidaputri Nuryami, and Lukman Waris. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Saraswati*. Padang : PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Haq, Siti Ahsanul, and Ita Rodiah. 2023. "Filantropi Islam Berbasis Media Sosial: Meningkatkan Kesadaran Filantropi Melalui Platform Crowdfunding." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 3 (2): 1–17. <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i2.464>.
- Hendar, Jejen, and Neni Ruhaeni. 2023. "Pengaturan Filantropi Islam Di Indonesia; Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Yustisiabel* 7 (1): 50–64. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2126>.
- Kaulika, Syamela Massa. 2023. "Urgensi Filantropi Islam Untuk Pembiayaan Pendidikan Alternatif Bagi Anak-Anak Yang Tidak Mampu." *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)* 6 (1): 58–73. <https://doi.org/10.19105/re-jiem.v6i1.8720>.

- Kusuma, Kumara Adji, Puspita Handayani, Eny Fahriyatul Fahyuni, and Khozin. 2025. "Al-Islam and Muhammadiyah Course and Students ' Philanthropic Character Formation." *RESEARCH ARTICLE* 7 (1): 1–8. <https://doi.org/10.21070/jims.v7i1.1626>.
- Meidina, Ahmad Rezy, Mega Puspita , and Mohd Hafizi bin Tajuddin. 2023. "Revitalisasi Makna Filantropi Islam: Studi Terhadap Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah ." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1 (1): 1–13. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7634>.
- Mubhar, Muhammad Zulkarnain, and Zul Fahmi. 2023. "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Filantropi; Pemaknaan Surah Al Maun." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 8 (1): 78–85. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v8i1.1887>.
- Nasution, Hasyimsyah, Irwan Irwan, and Hasrat Efendi Samosir. 2019. "Pemberdayaan Filantropi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Muhammadiyah Di Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 43 (2): 278. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.634>.
- Nisa, Wulan Khoiru, Vivi Irawan Simanjuntak, Sri Kartika, and Arif Fadila. 2024. "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2022." *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan* 1 (3): 1–9. <https://doi.org/10.47134/jampk.v1i3.220>.
- Nurviliza, Opiefah. 2024. "Pengaruh Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Implementasi Pada Lazismu.Org." *Ziswaf Asfa Jurnal* 2 (2): 163–80. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.21>.
- Pamungkas, Tri Cahyo. 2025. "Model Wakaf Produktif Muhammadiyah : Filantropi Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Prosiding Kolokium Nasional Ke-1 Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2): 47–55.
- Rianto, Hartato, and Anita Putri. 2023. "Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi Di Lembaga Zakat Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (1): 1335–44. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7582>.
- Sari, Rini Novita, and Surya Suktı. 2025. "Praktik Etika Ekonomi Islam Dalam Lembaga Filantropi Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2 (1): 1762–70.
- Setiadarma, Aan, Ahmad Zaki Abdullah, Priyono Sadijo, and Dwi Firmansyah. 2024. "Tinjauan Literatur Transformasi Sosial Dalam Era Virtual." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4 (1): 232–44. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i1.2930>.
- Virgo, Bintang, and Subaidi. 2022. "Islam Dan Filantropi Dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Di Era Pandemi." *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 3 (1): 4639–48.
- Yulianto, Yoga Agus, Muhamad Zen, and Fatmawati. 2025. "Promosi Dakwah Badan Wakaf Indonesia Dalam Mendistribusikan Produk Filantropi Islami Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ...* 03 (01): 82–89.



[https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/2974%0A](https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/2974)[https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/download/2974/2620.](https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/download/2974/2620)

Zainudin, Muhammad. 2023. "Filantropi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat Melalui Ziswaf." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7 (1): 4089–4101. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.860>.